



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
09-31/PHPU.DPD-XXII/2024  
35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,  
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN,  
RIAU, MALUKU, KALIMANTAN UTARA, DAN SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 JUNI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

**234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

**251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**09-31/PHPU.DPD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Nono Sampono

**35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

**244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Seram Bagian Timur 2 Tahun 2024
- Pemohon: Fandy Anwar Renjaan

**249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

**111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

**226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

**275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Kamis, 6 Juni 2024, Pukul 14.11 – 17.42 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Hani Adhani
2. Nalom Kurniawan
3. Mohammad Mahrus Ali
4. Bisariyadi
5. Muchtar Hadi Saputra
6. M. Lutfi Chakim
7. Indah Karmadaniah
8. Haifa Arief Lubis
9. Paulus Rudy Calvin Sinaga
10. Aditya Yuniarti
11. Mery Christian Putri
12. Erlina Maria Christin Sinaga
13. Rizkisyabana Yulistyaputri

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Jou Hasyim Waimahing

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Mehbob
2. Andi Syafrani

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Iqbal Baharudin

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Benny Hutabarat

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Eva Nora
2. Gaga Suanda

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Bakas Manyata
2. Moch. Ainul Yaqin

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Dani Septian Nugroho
2. M. Oryzha Al Ghazali

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Moh. Isa Ansori Rahayaan
2. Onyo

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Yandri Sudarso
2. Nadya Prita Gemala D.

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Vembriano Lesnussa

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Riano Pratama
2. Langen Subha Pangestu

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muallim Bahar

**M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Azham Idham

**N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Dhaba Kusumanegara Gumayra
2. Epran Yusniardi

**O. Termohon:**

1. Mochammad Afifuddin
2. Mohamad Ihsan
3. Nahrawi
4. Almudatsir Z. Sangadji
5. M. Syarif Mahulauw

6. Chairullizza
7. Agung Firmansyah
8. Nurul Mubarok

**P. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Ali Nurdin
2. Yuni Iswantoro
3. Miftakhul Huda
4. Nurkhayat Santosa
5. Petrus P. Ell
6. Pither Ponda Barany
7. Muhammad Misbah Datun
8. Istiarta Fajar Purnama
9. Putera A. Fauzi
10. Sujana Donandi
11. Saleh
12. Gatut Hendrotriwidodo

**Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Abadi Parulian Hutagalung
2. Yayang Lamhot Purba

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Nur Ikhsan Hasanuddin

**S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Erwinskyah

**T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Khairul Anwar Hasibuan
2. Mansur Naga
3. Megawaty

**U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Meivri Degriano Nirahua

**V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rikardus Sihura

**W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Ahmad Suherman

**X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Daniel Febrian Karunia Herpas

**Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Yayang Lamhot Purba

**Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhajir
2. Mualimin
3. Edison Latif
4. Arif Bayu Praminto
5. Busyraa

**AA. Bawaslu:**

1. Indra Khalid Nasution
2. Samsun Ninilouw
3. Ade Wahyu Hidayat
4. Arif Rochman
5. Sarkani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.



**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan perkara PPHU berkaitan dengan anggota DPR, DP ... DPD, dan DPRD, baik provinsi, kabupaten/kota, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, persidangan siang hari ini adalah agendanya tetap sama dengan pagi tadi, yaitu Pembacaan Putusan dan ... diulangi, Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Oleh karena itu, untuk kehadiran, kami tidak akan ulang kembali untuk pemeriksaannya karena tadi sudah diabsen pada bagian persidangan ... oleh bagian persidangan.

Kemudian, sebagaimana pada sidang-sidang sebelumnya berkaitan dengan forum pembacaan atau Pengucapan Putusan dan Ketetapan, Para Pihak tetap tidak boleh mengajukan atau menyela dengan interupsi. Karena pengucapan putusan adalah forum pada saat Hakim menyampaikan pendapat atau pernyataan-pernyataannya melalui putusan itu. Oleh karena itu, tidak elok dan tidak etis juga kalau ada yang kemudian menyela dan menginterupsi putusan itu.

Kemudian yang kedua, putusan akan dibacakan hanya pada bagian pokok-pokoknya saja. Karena putusan selengkapnya melalui salinan, nanti akan dibagikan atau diserahkan setelah putusan ini diucapkan atau ketetapan ini diucapkan.

Kemudian yang terakhir, supaya tidak ada yang bermain apa ... handphone. Nanti kalau ada yang ketahuan bermain handphone di ruang sidang, karena juga itu merupakan bagian penghormatan terhadap forum persidangan, nanti petugas akan mengeluarkan yang bersangkutan dari persidangan ini, begitu.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, dimulai dari Perkara Nomor 46. Silakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41]**

Putusan Nomor 46 dan seterusnya PPHU dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024, memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut.

Angka 1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa Mahkamah dalam putusan sela, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap petikan putusan a quo, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan a quo.

Angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan ... dibacakan.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang, Dapil Kota Serang 1, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap dibacakan, di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, diduga telah terjadi pelanggaran berupa perhitungan suara di hampir semua

TPS menghabiskan waktu 3x24 jam dan kotak suara ditinggalkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti yang diajukan oleh Bawaslu, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Pemilu Kelurahan Unyur Nomor 038, dan seterusnya dianggap diucapkan, bertanggal 15 April 2024, pada tanggal 15 Februari, pukul 12.00 WIB telah terdapat mobilisasi logistik pemilu dari seluruh TPS ke PPK (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan. Hal ini menunjukkan proses penghitungan di seluruh TPS Kelurahan Unyur tidak melebihi waktu yang ditentukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tempat kejadian atau locus TPS yang didalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon juga tidak mengajukan bukti dan saksi guna mendukung dalilnya. Dengan demikian, dalil permohonan ... dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui terdapat perbedaan jumlah antara suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Unyur. Pemohon keberatan atas adanya perbaikan jumlah surat suara sah dari 225 suara menjadi 285 suara dan jumlah suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (vide bukti dan seterusnya) dianggap diban ... diucapkan. Telah terbukti bahwa jika seluruh perolehan suara partai politik dan suara calon dijumlahkan, maka hasilnya adalah 285 suara. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan jumlah seluruh suara sah dari 225 menjadi 285 suara telah sesuai dan perbaikan tidak mempengaruhi ... dan tidak mempengaruhi perolehan suara partai politik dan suara calon.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pada formulir temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 11 dan seterusnya dianggap diucapkan, bertanggal 5 Maret 2024, telah ternyata setelah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 16, Kelurahan Unyur yang disaksikan oleh

peserta pleno, telah didapati surat suara tidak sah berjumlah 4 suara dan surat suara tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan. Sehingga, menurut Mahkamah, perbaikan jumlah suara tidak sah dari 64 suara menjadi 4 suara adalah telah selesai. Apabila seluruh surat suara ... apabila seluruh suara sah dan suara tidak sah setelah perbaikan dijumlahkan hasilnya adalah 285 ... 289 suara dan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya terhadap dalil permohonan a quo, telah dilakukan perbaikan yang sesuai atas ... yang sesuai atas jumlah selur ... seluruh suara sah dan seluruh tidak sah ... dan seluruh suara tidak sah dan telah diterakan ha ... diterakan hasil perbaikan tersebut ke dalam formulir yang dijadikan dasar untuk penghitungan suara di tingkat selanjutnya (vide dan seterusnya) dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang, diketahui di TPS 95 Kelurahan Unyur terdapat kesalahan jumlah DPT pada data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah surat ... suara. Saat dilakukan pembukaan kotak suara, absensi pemilih dan surat pindah pemilih tidak terdapat dalam kotak suara. Setelah ditinjau, jumlah suara sah di C.Hasil Salinan berbeda dengan jumlah di C.Hasil dan jumlah berdasarkan surat suara yang dihitung ulang, yang disaksikan oleh seluruh saksi dari partai, panwas kecamatan, PPK, dan Bawaslu, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 39, dan seterusnya dianggap diucapkan, dan temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 12, dan seterusnya dianggap diucapkan, bertanggal 5 Maret 2024 pada saat rekapitulasi suara TPS 95 Kelurahan Unyur pada tingkat Kecamatan Serang, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara data pemilih, pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara. Didasari ... didasari hal tersebut, telah disepakati untuk membuka kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur, namun telah ternyata pada kotak suara tidak ditemukan daftar hadir pemilih, surat pindah pemilih, daftar pemilih khusus pengguna KTP, dan surat suara tidak sah. Akhirnya disepakati, dilakukan koreksi berdasarkan perhitungan dan pembacaan ulang surat suara (vide Bukti PK-13 dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Formulir Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Serang pada TPS 95 Kelurahan Unyur telah terdapat koreksi, sehingga telah terdapat perbedaan dengan Formulir Model C.Hasil DPRD

Kabupaten/Kota TPS 95 Kelurahan Unyur, dengan rincian sebagai berikut. Dan seterusnya sampai angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, koreksi yang dilakukan selain ... terhadap jumlah pemilih dalam DPT adalah tidak berdasar. Yang dapat dijadikan sebagai dasar koreksi adalah semua daftar hadir pemilih, baik pemilih dalam DPT, pemilih dalam DPTb, dan pemilih dalam DPK yang kesemuanya tidak terdapat dalam kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, keberadaan daftar hadir pemilih sangat penting untuk membuktikan jumlah pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya dan menjadi dasar untuk mengetahui, apakah jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya. Tidak terdapatnya surat suara sah di kotak suara, semakin menyulitkan untuk membuktikan, berapa sebenarnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang telah digunakan. Terlebih lagi, surat pindah pemilih dalam ... dan daftar pemilih khusus juga tidak terdapat pada kotak suara.

Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti berupa daftar hadir pemilih tetap C.Daftar Hadir DPT KPU TPS 95 Kelurahan Unyur (vide Bukti T-9). Namun, Mahkamah tidak menyakini keabsahan daftar hadir pemilih dalam DPT tersebut, mengingat bukti dimaksud bukanlah berasal dari kotak suara. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Darmawan, daftar hadir pemilih dalam DPT tersebut ditemukan kurang lebih 5 hari setelah pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang, (vide Risalah Sidang dan seterusnya), dianggap diucapkan.

Keterangan saksi Termohon tersebut, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi saat dimintai keterangan oleh Panwascam Serang yang menerangkan bahwa daftar hadir ditemukan pada tanggal 12 Maret 2024 atau 10 hari setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serang berakhir (vide bukti dan seterusnya), dianggap diucapkan.

Berdasarkan keterangan saksi Termohon ... Termohon ... koreksi, atas nama Miftahul[sic!], daftar hadir pemilih dalam DPTb juga telah ditemukan (vide Risalah Sidang dan seterusnya) dianggap diucapkan. Namun, Mahkamah meragukan keterangan saksi tersebut, mengingat Termohon tidak menyerahkan daftar hadir pemilih dalam DPTb sebagai bukti. Andai pun Pemohon menyerahkan bukti dimaksud, quad non, Mahkamah meragukan keabsahan daftar hadir pemilih dalam DPTb tersebut, mengingat bukti dimaksud tidak dapat dipastikan sumbernya, apakah benar berasal dari kotak suara yang bersangkutan. Sementara, berkenaan dengan surat suara tidak sah, tidak ditemukan fisik surat suara dimaksud (vide bukti dan ... dan seterusnya), dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai tidak ditemukannya daftar hadir untuk seluruh jenis pemilih, surat pindah pemilih, daftar pemilih khusus, surat suara tidak sah dalam kotak suara

TPS 95 Kota ... Kota Unyur, mengakibatkan koreksi yang dilakukan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Serang menjadi tidak berdasar dan diragukan kebenarannya. Ketiadaan dokumen tersebut, dalam kotak suara TPS 95 Kelurahan Unyur juga berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilih Anggota DPRD Kota Serang, Dapil Kota Serang 1 pada TPS 95, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, Dapil Kota Serang 1, menurut Mahkamah, hal tersebut sejatinya dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, sebagaimana pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan PPHU, untuk dilakukan PSU selalu dikaitkan dengan ada tidaknya keterpenuhan syarat perolehan suara ... perolehan jumlah suara yang signifikan jika PSU dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata tidak terdapat adanya potensi perubahan yang signifikan terhadap perubahan ... permohonan a quo, khususnya berkaitan dengan perolehan jumlah suara yang memengaruhi perolehan kursi partai Pemohon dengan uraian sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa jumlah daftar pemilih tetap pada TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang adalah 233 pemilih (vide Bukti P-8). Jika diasumsikan seluruhnya memilih Pemohon, maka suara Pemohon menjadi 7.159 suara ditambah 233 suara menjadi 7.392 suara atau tetap memperoleh satu kursi.

Bahwa dengan asumsi penghitungan tersebut, andaipun dilakukan pemungutan suara ... suara ulang di TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, telah ternyata perolehan suara Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi atau tidak memenuhi prinsip signifikansi karena berkenaan dengan permohonan a quo yang diajukan adalah untuk perolehan suara partai Pemohon yang bersangkutan. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar dan mendasarkan pada asas kemanfaatan, kepastian, dan keefisiensi, menurut Mahkamah, tidak terdapat relevansinya lagi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap hal tersebut tidak relevan untuk dilakukan PSU, namun Mahkamah perlu menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti peristiwa dimaksud dapat dibenarkan. Oleh karena itu, melalui putusan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan penyelenggara agar ke depan, hal demikian tidak terjadi kembali, sehingga diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian bagi penyelenggara dalam rangka mewujudkan kualitas pemilu yang jujur dan adil. Dengan

demikian, dari fakta hukum dimaksud, Mahkamah sependapat dengan sanksi terhadap penyelenggara yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu sebagaimana Bukti PK.13-469. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang, Dapil Kota Serang 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [18:16]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 46-01-17-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Permohonan Pemohon kabur atau obscure.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon sepanjang Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Serang, Daerah Pemilihan Kota Serang 1 untuk seluruhnya.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim, yaitu masing-masing nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 183.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:42]**

Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024, memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi Kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi Kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut.

Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.



Bahwa meskipun waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon dilakukan masih sesuai dengan waktu e-NUP tersebut. Namun karena permohonan yang dibacakan dalam persidangan adalah permohonan awal dan para pihak lainnya telah memberi jawaban dan keterangan berdasarkan permohonan awal dimaksud, maka guna memberi dan menjaga fairness kepada seluruh pihak, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dan menilai permohonan awal Pemohon bertanggal 23 April 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo.

Angka 2 dan angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela, dan seterusnya diucapkan.

Terhadap petikan putusan a quo, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan a quo.

Angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan renvoi yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait II PDIP dan Bawaslu, dan seterusnya diucapkan. Mahkamah menilai bahwa renvoi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.11. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 2 dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan, pada pokoknya telah terjadi pengelembungan suara Pihak Terkait II. Dalam hal ini, PDIP yang merugikan Pemohon pada Form D.Hasil, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil pada 134 TPS sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait II PDIP, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum berupa ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR atau C.Hasil Salinan DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR di 124 TPS dari 134 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, berdasarkan

bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Bawaslu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001, dan seterusnya. Dalam bagian pertimbangan Majelis pemeriksaan pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo, menyatakan berdasarkan laporan hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukti pelapor dan terlapor, Majelis pemeriksa menemukan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara D.Hasil Kecamatan DPR dengan C.Hasil DPR atau C.Hasil Salinan DPR di 130 TPS sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
3. Bahwa berdasarkan bagian Pertimbangan, Majelis pemeriksa pada putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo terdapat perbedaan di TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan telah dilakukan penyandingan, perbaikan, dan diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Serang. Sementara itu, terhadap TPS 17 Kelurahan Cipocok Jaya, dan TPS 20, serta TPS 21 Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, perbedaan terjadi akibat kesalahan penghitungan suara dan/atau penulisan, serta tidak ditemukan indikasi kesengajaan penambahan atau pengurangan (vide Bukti P-167 dan seterusnya). Berdasarkan hal tersebut, dari 130 TPS di atas, 10 TPS di antaranya telah tidak ditemukan permasalahan. Adapun 120 TPS lainnya adalah bagian dari TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
4. Bahwa berdasarkan bagian Pertimbangan, Majelis pemeriksa pada putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo, PPK Taktakan, PPK Walantaka, dan PPK Baros, telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Akan tetapi karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan, sehingga menjadi objek PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 290 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap pelanggaran administrasi pemilu tersebut, tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi (vide Bukti P-167 dan seterusnya).

Berdasarkan hal tersebut, jika putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo diucapkan sebelum penetapan perolehan hasil suara secara nasional, maka dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, terlepas dari telah terdapatnya amar putusan Bawaslu Provinsi a quo yang menyatakan terlapor PPK

Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kecamatan Serang, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota serta memberikan teguran kepada terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kecamatan Serang, untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (vide Bukti P-167 dan seterusnya). Namun, Mahkamah menilai bagian Pertimbangan, Majelis pemeriksa pada putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo haruslah menjadi dasar rujukan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR atau C.Hasil Salinan DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah ... maaf, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo, masih terdapat persoalan di 120 TPS yang belum terselesaikan karena tidak dilakukan penyandingan C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Mahkamah perihal perolehan suara yang benar, dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, serta demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menyandingkan perolehan suara Pihak terkuat ... Terkait II PDIP pada C.Hasil DPR di 120 TPS tersebut di atas dengan D.Hasil Kecamatan DPR.

Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon terkait adanya perbedaan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR pada TPS selain dari 120 TPS di atas, yaitu pada TPS 10 Desa Sukamanah ... Sukamanah, Kecamatan Baros, tidak terdapat bukti berupa C.Hasil DPR atau C.Hasil Salinan DPR pada TPS dimaksud. Adapun terkait TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, telah dilakukan penyandingan, perbaikan, dan diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Serang (vide Bukti P-167 dan seterusnya). Sementara itu, terkait TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 8 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, karena ternyata tidak terdapat putusan Bawaslu terkait TPS-TPS tersebut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap TPS-TPS tersebut terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo sepanjang terkait TPS 10 Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada 120 TPS, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Untuk dilakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan penolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.9 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **5. KETUA: SUHARTOYO [34:09]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait II PDIP dan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait (PDIP) antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk Calon Anggota DPR RI Dapil Banten II.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kota Sare ... Serang. TPS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18 Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 1, 2, 3, 4, lim ... 6, 10, 11, 12, 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 1, 2, 9 Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. TPS 6, TPS 8 Kelurahan Nyap ... Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. TPS 1, 2, 10, 12, 16 Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, TPS 11 Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 6 Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 4 Desa Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8 Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 4, TPS 5, 6 Desa Padasuka, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, 2, 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, TPS 2, 8 Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 9 Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, TPS 12, 13, 14, 15 Desa Sindangmandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. TPS 1, TPS 2, 4, dan 7 Desa Su ... Sinarmukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut, tanpa perlu melakukan ... tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

6. Memeritahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan putusan ini.
7. Memeritahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Kepolisian Resor Kota Serang Kota untuk melakukan pengamanan pada penyandingan tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.52 WIB oleh 9 Hakim Konsitu ... Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 251.

**6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:50]**

Putusan Nomor 251 dan seterusnya, PHPU dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Muhamad Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, pengacara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dan oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dan Eksepsi Termohon. Mengenai permohonan melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.8 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.9 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon ... dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.10 dan 3.11, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri ... Indragiri Hulu, Dapil Indragiri Hulu 5, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jumlah suara ... jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap

atau DPT yang terdaftar di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, telah ternyata Termohon dan Bawaslu tidak membantah bahwa pada saat pemilihan, surat suara yang diterima di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala hanya sejumlah 218 suara ... saya ulangi, 218 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara. Hal itu didukung dari Bukti C. Hasil TPS 04 ... TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala yang mencantumkan jumlah surat suara yang diterima dan digunakan berjumlah 218 (vide Bukti 4 ... P-4 dan Bukti T-4) dan laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Sungai Lala, tanggal 23 Februari 2024, yang mencantumkan pada saat membuka kotak suara di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala ditemukan kekurangan surat suara yang seharusnya sebanyak 300 surat suara, tetapi pada saat membuka ... pembukaan kotak suara hanya terdapat 218 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara (vide Bukti PK-6 sampai 3 ... 6-3).

Angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa ber ... terkait dengan dalil Pemohon mengenai proses pengalihan pemilih ke TPS 5 tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa Termohon pada pokoknya menyampaikan pelaksanaan perpindahan pemilihan terdaftar di DPT dan DPTb TPS 4 ke TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara didasari prosedur yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 25/2023, dan Surat Dinas KPU 322/2024 (vide jawaban Termohon halaman 17), serta Surat Dinas KPU 272/2024 (vide Bukti T-18). Sehubungan dengan itu, setelah Mahkamah mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 PKPU 25/2023, pada pokoknya pasal a quo hanya memuat ketentuan mengenai pemungutan suara ulang dan tidak mencantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan perpindahan pemilih ke TPS lain akibat kekurangan surat suara.

Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati isi Surat Dinas KPU 322/2024 (vide Bukti T-16), Mahkamah juga tidak mendapati adanya prosedur perpindahan pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb pada suatu TPS ke TPS terdekat akibat kekurangan surat suara, tetapi surat



dinas tersebut memuat pedoman perpindahan surat suara dari TPS terdekat ke TPS yang kekurangan surat suara dengan memperhatikan kecukupan surat suara. Terlebih, berkenaan dengan Surat Dinas KPU 272/2024 yang menjadi bukti tambahan Termohon, setelah dicermati Mahkamah hanya memuat antara lain pedoman pelayanan terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS yang telah habis surat suaranya.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat 13 pemilih yang dibuatkan surat pindah memilih ke TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala tetapi tidak terlaksana, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keterangan beserta bukti Para Pihak, Mahkamah berpendapat bahwa 13 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir (vide Bukti T-5) dan Formulir C.Hasil TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala (vide Bukti 4).

Selain itu, dalam persidangan saksi Termohon bernama Satrianto menyampaikan bahwa saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 4 dan telah dilayani di TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala (vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, halaman 21). Sehubungan dengan itu, penggunaan hak pilih 13 orang tersebut pada TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala juga ditegaskan dalam laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (vide bukti dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan itu, saksi Susan Marclinda, selaku Mantan Ketua KPPS TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala telah menyampaikan dalam persidangan bahwa pada pukul 12.07 WIB, saksi mendapatkan panggilan telepon agar mengalihkan pemilih ke TPS 5 dikarenakan surat suara habis (vide Risalah dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah mencermati sebagaimana terungkap dalam persidangan terdapat 6 orang pemilih, yaitu saksi Sukari dan saksi Adi Siswanto, beserta 4 orang keluarganya yang hendak memilih di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala. Sehubungan dengan itu, saksi Sukari menerangkan telah datang ke TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.00 WIB dan diminta oleh panitia menunggu sampai 30 menit, tetapi tidak dipanggil karena surat suara sudah habis (vide Risalah dan seterusnya) dianggap diucapkan. Selain itu, saksi Pemohon lainnya bernama Adi Siswanto menyampaikan datang ke TPS 4 sekitar jam 12.00 WIB dengan istri, kedua orang tua, dan adik, dimana saat pendaftaran saksi dihalangi oleh panitia TPS (vide Risalah dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Sehubungan dengan adanya penghalangan pemilih akibat kekurangan surat suara, saksi Redi Prasetyo yang merupakan mantan Ketua KPPS di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, tidak membantah pernyataan para saksi tersebut dan menyampaikan bahwa memang terjadi instruksi pada pukul 12.15 WIB agar petugas ketertiban menghentikan sementara pemilih yang datang karena saksi belum

mendapat arahan terkait surat suara habis (vide Risalah dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Berkenaan kesaksian tersebut, Mahkamah mendapati bahwa Sukari dan Adi Siswanto memang terdaftar dalam DPT TPS 04 ... TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala dan tidak mengisi daftar hadir (vide Bukti T-5).

Bahwa sehubungan fakta persidangan berkenaan dengan kekurangan surat suara di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, terdapat beberapa kejadian, antara lain penghentian sementara pemilih di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, koordinasi perpindahan pemilih ke TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala akibat kekurangan surat suara, dan kegiatan penyusunan surat perpindahan pemilih yang kesemuanya dilaksanakan kurang dari 1 jam sebelum penutupan pukul 13.00 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat, panitia TPS 04 Desa Perkebunan Lala[sic!] tidak dapat mengatasi persoalan kekurangan surat suara yang menyebabkan terhambatnya sebagian pemilih di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala yang hendak menggunakan hak pilihnya karena sudah lewat waktu.

Bahwa berkenaan dengan pentingnya hak pilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 102/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya.

Bahwa sekalipun telah dilakukan pemindahan 13 orang pemilih dari TPS 04 ke TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara, Mahkamah mendapati dalam fakta persidangan bahwa sebagian pemilih datang ke TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala dihalangi petugas karena surat suara habis dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan itu, oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat, hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanpa mengikutsertakan 13 orang pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala yang telah menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih ke TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena tidak

sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU tersebut dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.17 sampai dengan 3.20 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [54:14]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dan permohonan Pemohon kabur (obscuur).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indra ... Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan, dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPTb ... DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Mei ... 14 Mei 2024 ... 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 09.

## **8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:08]**

Ketetapan Nomor 09-31/PHPU dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Anggota DPD Provinsi Maluku bernama Nono Sampono. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22 Tahun 2024 memberi kuasa kepada Elza Syarief dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

f. Bahwa persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 28 Mei 2024 tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 09-31 dan seterusnya Tahun 2024 (vide Risalah Perkara Nomor 09 Tahun 2024 ... 28 Mei 2024, halaman 3 sampai dengan halaman 4) yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan, dengan disertai Surat Pencabutan Perkara bertanggal 28 Mei 2024, perihal Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Elza Syarief dan kawan-kawan.

Huruf g dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf f dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf i dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf i di atas, Mahkamah menilai terhadap jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu yang diajukan ke Mahkamah Agung[sic!] tidak dipertimbangkan.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 9. **KETUA: SUHARTOYO [01:00:27]**

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Anggota DPD Provinsi Maluku ditarik.
3. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Permohonan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitra Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 35.

## 10. **HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:24]**

Putusan Nomor 35 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya, memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun dan kawan-

kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 ... 11, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 2 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 4, dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti, dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Gerindra sebesar 51 suara di 8 TPS Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara. Penambahan suara tersebut, menurut Pemohon, ada kaitannya dengan pemindahan lokasi rekapitulasi dan rekomendasi Panwascam Kecamatan Seram Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, serta keterangan saksi dalam persidangan,

membenarkan adanya peristiwa pemindahan lokasi rekapitulasi ke Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam proses pemindahan lokasi rekapitulasi penghitungan suara yang disertai dengan rekomendasi panwascam untuk melakukan penghitungan suara ulang tersebut, menurut Pemohon, membawa pengaruh pada jumlah keseluruhan hasil perhitungan suara untuk Partai Gerindra di Desa Sawai sebesar 1.073 suara atau terjadi selisih suara sebesar 42 suara (vide Bukti P-15).

Dalam rangka proses pemeriksaan secara saksama, Mahkamah membuka dan menelaah alat bukti yang disampaikan Pemohon serta melakukan persandingan data antar alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di 9 TPS di Desa Sawai, khususnya berkenaan dengan penambahan suara Partai Gerindra (vide tabel 1). Tabel dianggap diucapkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang diajukan Pemohon dan menyandingkannya dengan alat bukti yang diajukan Para Pihak (Termohon dan Bawaslu), Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat jumlah perolehan suara secara keseluruhan untuk Partai Gerindra di Desa Sawai sebesar 1.073 suara. Bahkan, dalam penjumlahan suara Partai Gerindra di Desa Sawai berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon adalah sebesar 1.040 suara, bukan 1.073 suara, sebagaimana disebutkan Pemohon dalam uraian pada bagian Posita permohonan. Penjumlahan keseluruhan suara ini pun dengan mengikutsertakan TPS 3 Desa Sawai. Sementara dalam dalil permohonan, Pemohon mengajukan 8 TPS di Desa Sawai yang mengecualikan TPS 3 Desa Sawai.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dalam ... dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra di 8 TPS Desa Sawai adalah tidak dapat dibuktikan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dalil Pemohon atas adanya penambahan suara untuk PDI Perjuangan di 4 TPS, yaitu TPS 6, TP ... TPS 6 Desa Sawai, TPS 3 Desa Latea, TPS 1 Desa Morokai, dan TPS 3 Desa Aketernate, Mahkamah akan mempertimbangkan satu per satu berdasarkan masing-masing TPS yang didalilkan dalam permohonan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI Perjuangan di TPS 6 Desa Sawai, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah suara PDI Perjuangan berdasarkan Formulir Model C.Hasil, yaitu sebesar 46 suara dengan perolehannya menurut Formulir Model D.Hasil sebesar 50 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 4 suara untuk PDI Perjuangan pada penghitungan di de ... di TPS 6 Desa Sawai.



Terhadap dalil per ... Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide tabel 2). Tabel dianggap diucapkan.

Berdasarkan persandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan suara dalam bukti Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-15 dan Bukti P-5). Bukti tersebut juga berkesesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Bukti PT-12 dan Bukti PT-16). Perbedaan perolehan suara disebabkan terdapat perbedaan dalam hasil perolehan di tingkat TPS, yaitu untuk PDI Perjuangan sebesar 1 suara, perolehan Calon Anggota dari PDI Perjuangan Nomor 1 atas nama Zeth Latukarlutu sebesar 2 suara dan perolehan suara Caleg Nomor 3 atas nama Yunet Rosita Lumatihunisa sebesar 43 suara. Sementara, perolehan suara di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 1, perolehan Caleg dari PDI Perjuangan Nomor 1 atas nama Zeth Latukarlutu sebesar 5 suara dan perolehan suara Caleg Nomor 3 atas nama Yunet Rosita Lumatihunisa sebesar 44 suara (vide tabel 3). Tabel dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap selisih suara ini, secara normatif dalam hukum pemilihan, terbuka kemungkinan adanya mekanisme pem ... mengenai adanya pemal ... mekanisme pembetulan yang dilakukan pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan atas perhitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS. Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, selengkapnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan keterangan Bawaslu yang disampaikan kepada Mahkamah dengan bertolak dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara pada 5 jenis surat suara pemilihan yang berlangsung dengan baik dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah (vide Bukti PK.32-10). Berangkat dari keterangan ini, Mahkamah berpendirian bahwa penambahan suara untuk PDI Perjuangan yang didalilkan Pemohon merupakan bagian dari mekanisme pembetulan yang dapat dilakukan dalam tahap rekapitulasi berjenjang dalam rangka mengoreksi kesalahan atau akibat dari adanya perbedaan data yang dimiliki Para Pihak. Sebab, keterangan Bawaslu menyampaikan tidak ada keberatan selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Seram Utara.

Dengan demikian, dalil penambahan suara untuk PDI Perjuangan di TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara yang diajukan Pemohon tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan surat suara untuk PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara

Barat, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil, yaitu sebesar 3 suara dengan perolehannya menurut Formulir D.Hasil sebesar 24 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 21 suara untuk PDI Perjuangan pada perhitungan suara di TPS 3 Desa Latea.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan Para Pihak dan menyandingkannya (vide tabel 4). Tabel dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian Positanya bahwa di TPS 3 Desa Latea terdapat selisih sebesar 21 suara. Bahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Formulir D.Hasil justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 28 suara. Perolehan suara tersebut juga berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan Para Pihak, baik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 21 suara di TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil, yaitu sebesar 5 suara dengan perolehannya menurut Formulir D.Hasil sebesar 8 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 3 suara untuk PDI Perjuangan pada penghitungan di TPS 1 Desa Morokai.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan Para Pihak dan menyandingkannya (vide tabel 5). Tabel dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian Positanya bahwa di T ... di TPS 1 Desa Morokai terdapat selisih sebesar 3 suara. Bahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Formulir D.Hasil justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 9 suara. Perolehan suara tersebut juga berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan Para Pihak, baik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 3 suara di TPS 1 Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan persoalan penambahan suara untuk PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Aketernate, Kecamatan Seram ... Seram Utara Timur Seti, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan berdasarkan Formulir C.Hasil, yaitu

sebesar 7 suara dengan perolehannya menurut D.Hasil ... Formulir D.Hasil sebesar 9 suara. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 2 suara untuk PDI Perjuangan pada penghitungan suara di TPS 3 Desa Aketernate.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perlu bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang disampaikan para pihak dan menyandingkannya (vide tabel 6). Tabel dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan angka sebagaimana didalilkan Pemohon pada bagian Positanya bahwa di TPS 3 Desa Aketernate terdapat selisih sebesar 2 suara. Bahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Formulir D.Hasil justru menunjukkan perolehan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 11 suara. Perolehan suara tersebut juga berkesesuaian dengan angka yang disebutkan pada beberapa alat bukti yang diajukan para pihak, baik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat penambahan suara untuk PDI Perjuangan sebesar 2 suara di TPS 3 Desa Aketernate, Kecamatan Seram Timur ... Ut ... Seram Utara Timur Seti tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak menurut hukum ... tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat ... tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Paragraf ... poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **11. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan.

Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut, Perkara 244.

## **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:15]**

Putusan Nomor 24 ... 244 Tahun 2001 ... 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatukan putusan dalam perkara PPHU Anggota DPR-DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Fu ... Fandy Anwar Renjaan (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 2, Nomor Urut 7, memberikan kuasa kepada Mehbob. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa pada Petrus P. Ell, dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dua. Darwis Rumakey. Berdasarkan surat kuasa, memberikan kuasa Mehbob, kesemuanya adalah advokat. Dan seterusnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca dan seterusnya.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

3.11. Menimbang per ... Pemohon mendalihkan yang pada pokoknya sebagai berikut. Sebagaimana dimuat pada bagian (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 22 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebanyak 215 suara. Dimana Darwis Rumakey berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu mendapat 680 suara. Namun pada Model C.Hasil[sic!] di kecamatan DPRD kab ... Kabko mendapat 895 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitemnya ... dalam Petitem Pemohon yang meminta atau memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur ... Bagian Timur, Dapil

Seram Bagian Timur 2 serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Darwis Rumakey sebanyak 705 dan Pemohon sebanyak 880 suara, atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tutuklu ... Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebanyak 215 suara. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan ... meyakinkan Mahkamah karena setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tutuk Tolu yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan (ucapan tidak terdengar jelas) serta bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu. Mahkamah telah menemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti Termohon berupa Formulir Model C.Hasil DPR[sic!] Kabupaten/Kota di 25 TPS Kecamatan Tutuk Tolu adalah sama ... perole ... sama perolehan hasil suaranya dengan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Akan tetapi, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Termohon. Terlebih bukti yang diajukan Termohon bersesuaian dengan bukti yang diajukan Bawaslu, sehingga dengan perbedaan tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini validitas bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian, berdasar fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu, pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebesar 215 suara adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, mengenai dalil yang menyatakan saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu atas nama Mohtar Rumlatur, yang merupakan adik dari calon anggota legislatif atas nama Darwis Rumakey telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan karena dari bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pemohon, tidak mampu meyakinkan Mahkamah perihal adanya persekongkolan antara Mochtar Rumlatur dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan Pemohon. Terlebih dari bukti yang disampaikan kepada Mahkamah, telah ternyata Mohtar Rumlatur bukanlah saksi mandat dari Partai Demokrat

pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tutuk Tolu. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai pengajuan keberatan di pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, namun tidak mendapat tanggapan dari KPUD maupun Bawaslu. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo telah terbantahkan dengan sendirinya karena keberatan tersebut diajukan bukan oleh saksi mandat. Terlebih laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor 03 dan seterusnya Tahun 2024, tertanggal 15 Maret 2024 perihal dugaan penggelembungan suara oleh PPK Kecamatan Tutuk Tolu adalah tidak terbukti. Karena terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pengajuan keberatan ke pleno di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mendapat tanggapan oleh KPUD maupun Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.13 dianggap dibacakan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [01:25:48]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 249.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:26:36]**

Putusan Nomor 249-01 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satria Langkun dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56 bertanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 1, dengan alasan yang ada pada pokoknya sebagai

berikut. Sebagaimana terlengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

1. Pengurangan suara Pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS, yaitu (1) TPS 2 ... 11 Desa Tawiri, dan (2) TPS 7 Desa Poka, dan (3) TPS 6 Kelurahan Urumessing.
2. Penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 29 suara di 10 TPS.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut, memohon ... Termohon menyampaikan jawaban bukti dan saksi, selengkapnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan, bukti, serta saksi yang selengkapnya telah dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti, yang selengkapnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, beserta bukti, surat tertulis, dan saksi-saksi yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta alat bukti-bukti, surat tertulis yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Persoalan yang diajukan Pemohon dalam permohonan a quo adalah murni mengenai selisih penghitungan suara, tanpa ada dalil yang menyinggung soal adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Oleh sebab itu, Mahkamah akan memeriksa dan mengadili Pemohon a quo dengan menilai bukti-bukti dokumen yang menunjukkan angka perolehan suara yang dipersengketakan, kemudian mempersandingkan alat-alat bukti berisikan data adanya selisih perhitungan suara secara akurat.

Dalam melakukan penilaian dimaksud, Mahkamah perlu menyajikan temuan Mahkamah melalui persandingan data dan alat bukti dalam bentuk tabel untuk mempermudah bacaan sekaligus menyederhanakan data dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berkenaan dengan dalil pengurangan[sic!] suara Pemohon yang[sic!] penambahan surat untuk PKB.

Berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS disertai dengan rujukan alat bukti, Mahkamah menyederhanakannya dalam bentuk tabel berikut ini. Tabel dianggap diucapkan.



Mempersandingkan data tersebut, nampak bahwa terdapat perbedaan antara suara yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil. Formulir C.Hasil adalah hasil tabulasi pada tingkat TPS, sementara Formulir Model D.Hasil adalah rekapitulasi pada jenjang di atasnya, yaitu di tingkat kecamatan dan data yang disajikan dalam tabel juga menunjukkan kebenaran dalil Pemohon bahwa ada pengurangan suara Pemohon yang bila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar 3 suara. Sebagai contoh di TPS 11 Desa Tawiri berdasarkan Formulir D.Hasil di tingkat TPS, suara Pemohon ... mahan ... adalah sebesar 99 suara, sementara jenjang rekapitulasi di tingkat berikutnya di kecamatan berdasarkan Formulir D.Hasil, suara Pemohon berubah menjadi 98. Sehingga benar terdapat pengurangan suara Pemohon, begitu pula di 2 TPS lainnya yang terdapat pengurangan suara Pemohon.

Pada tabel 2 disajikan mengenai data persandingan berkenaan dengan penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 29 suara di 10 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, tabel ... tabel dianggap telah diucapkan.

Data persandingan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa memang benar dalil yang diajukan Pemohon pada beberapa TPS yang menjadi perhatian Pemohon terdapat perbedaan perolehan suara di tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan dicatat pada tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil). Perubahan dimaksud berupa penambahan suara untuk Partai PKB untuk mengambil salah satu contoh sebagai bagian dari uji petik (spot-check) adalah yang terjadi di TPS 157 Desa Batu Merah pada tingkat TPS. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan suara hasil untuk PKB adalah 11 suara (Bukti P-20, Bukti T-20, Bukti PK.32-7). Kemudian, pada tingkat kecamatan perolehan suara PKB berubah menjadi 12 suara (Bukti P-16, Bukti T-21, dan Bukti PK.32-7). Berdasarkan Formulir Model D.Hasil, dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara tingkat TPS dengan tingkat kecamatan yang merupakan penambahan untuk suara yang diperoleh PKB tervalidasi.

Terhadap persandingan data dan alat bukti yang diajukan Mahkamah melalui penyederhanaan dalam kedua tabel di atas, Mahkamah menemukan adanya pola atas adanya perubahan perolehan suara, baik berupa pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara PKB. Pola yang dimaksud adalah adanya jumlah persoalan suara yang berubah dari tingkat bawah ke tingkat berikutnya.

Terhadap pola perubahan perolehan suara tersebut, Termohon dalam jawabannya disampaikan kepada Mahkamah secara tertulis maupun dalam keterangannya di persidangan tidak membantah perubahan suara tersebut. Termohon menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dan mekanisme pembetulan yang menguraikan proses pembetulan yang dilakukan karena memang terdapat kesalahan

dalam rekapitulasi di tingkat TPS. Sebagai bentuk uji petik adalah kejadian pada TPS 157 Desa Batu Merah, Termohon dalam jawabannya memberi penjelasan bahwa kutipan keterangan Termohon dianggap telah diucapkan.

Selain menelaah alat-alat bukti tertulis, Mahkamah juga mencermati keterangan saksi yang dihadirkan para pihak di keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan, khususnya pada pemeriksaan persidangan untuk Pemohon a quo pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak. Dalam persidangan Saksi Termohon, yaitu Julians Jansens Yacksons Wenno, Stenly Gardjalay, Nurdin Muruapey, Matheos Nanulatta, dan Mohammad Darmy Fachreza mengonfirmasi bahwa perubahan suara di tingkat kecamatan merupakan bagian dari mekanisme pembetulan karena adanya kesalahan pada tingkat TPS (vide Risalah Sidang Perkara tanggal 28 Mei 2024, halaman 302 hingga 338). Bawaslu yang pada saat itu bersidang diwakili oleh Subair memberi keterangan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di tingkat kecamatan tidak ada keberatan ketika dilakukan pembetulan tersebut, adapun keberatan disampaikan oleh saksi Partai Perindo di rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun, ketika diminta untuk menyampaikan bukti hingga akhir proses rekapitulasi, saksi Partai Perindo tidak juga menunjukkan bukti yang menjadi dasar keberatannya (vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024).

Setelah Mahkamah menelaah alat bukti yang disampaikan para pihak dengan melakukan pemeriksaan silang (cross examination), pola perubahan suara di tingkat kecamatan telah ternyata merupakan bagian dari mekanisme koreksi atau pembetulan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Termohon pada jenjang tingkat kecamatan dapat melakukan pembetulan manakala terdapat perbedaan data setelah melaksanakan pencocokan. Pasal 16 ayat (1), peraturan a quo dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS dan adanya penambahan suara PKB sebesar 29 suara di 10 TPS pada Daerah Pemilihan Maluku 1 DPRD Provinsi Maluku adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

3.15. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1, paragraf 4.2, paragraf 4.3, paragraf 4.4, paragraf 4.5, paragraf 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **15. KETUA: SUHARTOYO [01:36:17]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 111.

#### **16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:09]**

Putusan Nomor 111-01-13-24/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon
2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.8, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Dapil Bulungan 1 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa ... bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ... terdapat pengurangan suara Pemohon Partai Bulan Bintang dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Golkar pada 3 TPS, yaitu sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pokoknya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberi keterangan yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan a quo, dan seterusnya dianggap telah dibacakan ... diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara di TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, Pemohon memperoleh 3 ... memperoleh 3 suara, bukan 6 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut pun bersesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor tidak terdapat perbedaan, baik yang

tercatat dalam Formulir C.Hasil maupun yang tercatat pada Formulir C.Hasil Salinan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 suara di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, terkait memper ... Pihak Terkait memperoleh 37 suara, bukan 34 suara sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut pun bersesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suar ... suara Pihak Terkait di TPS 60 Desa Tanjung Selor tidak terdapat perbedaan, baik yang tercatat pada Formulir C.Hasil maupun yang tercatat pada Formulir C.Hasil Salinan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 suara di TPS 76 ... 76 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, Pihak Terkait memperoleh 58 suara. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Bawaslu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan KPPS di TPS 35 Kelurahan Tanjung Selor, dimana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara su ... kertas suara bagi 34 pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pokoknya telah ... dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberi keterangan yang pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, pi ... keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 35 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, karena ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34

pemilih dalam daftar pemilih khusus berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan Putusan Nomor 02 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 17 Maret Tahun 2024 dengan Amar Putusan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bulungan melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan atau menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan tersebut dengan cara mengeluarkan Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156 dan seterusnya, perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02 dan seterusnya, yang isinya pada pokoknya a, b dianggap telah diucapkan.

3. Bahwa berkenaan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS karena ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34 dalam DPK, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan. Terlebih, putusan Bawaslu tersebut juga telah dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang tidak di ... tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap telah diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Lutfi Chakim dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

Dilanjut, Perkara 226.

## **18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:33]**

Putusan Nomor 226 dan seterusnya tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa ... Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.10 menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 25 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petition permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya, dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, surat, tulisan, saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, surat ... surat tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait Partai Golkar atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebagai berikut.

Angka 1 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait Partai Golkar atas nama Erick Hendrawan Septian Putra yang merupakan seorang mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda ... Samarinda Nomor 207 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2019, baru diketahui Termohon secara pasti setelah adanya laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2024 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu setelah hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Erick Hendrawan Septian Putra sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permasalahan utama dalam perkara a quo yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2024 ... 2029[sic!] (vide Bukti P-8 sampai dengan T-11) yang dijatuhkan kepada Erick Hendrawan Septian Putra selaku Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar



untuk mendiskualifikasi Erick Se ... Hendrawan Septian Putra yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 dari Partai Golkar karena dinilai masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan syarat mantan terpidana yang akan menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu yang berbunyi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu sebagaimana itu dikutip di atas, setelah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 87 dan seterusnya 2022, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam putusan a quo, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Putusan a quo secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12, dan angka 13 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas, serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus setelah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Oleh karena itu, adanya jangka waktu 5 tahun tersebut, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon anggota legislatif secara kritis yang akan dipilihnya sebagai bag ... pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif.

Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra, Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2029[sic!] (vide Bukti P-8, T-11), dimana

dalam putusan tersebut, dengan jelas amarnya mena ... menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana ancaman pidana dari ketentuan-ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Terlebih lagi, tindak pidana yang dilakukan Erick Hendrawan merupakan kesengajaan.

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda kepada Erick Hendrawan Septian Putra adalah pidana penjara selama 2 bulan 15 hari dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 yang apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari pasal ... dari Undang-Undang 36/2009 yang telah terbukti dilanggar oleh Erick Hendrawan Septian Putra ancaman pidananya adalah di atas 5 tahun pidana penjara.

Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erick Hendrawan tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 87 dan seterusnya 2022, bertanggal 30 November 2022, serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12, angka 13 PKPU 10/2023. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 pada Pemilu 2024 dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, Erick Hendrawan Putra harus telah pula memenuhi jeda ... memenuhi jeda masa tunggu selama 5 tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalani secara terbuka kepada masyarakat.

Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status Erick Hendrawan Septian Putra sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dapat membatalkan statusnya sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Erick Hendrawan Septian Putra diputuskan dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal 23 Mei 2019, kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan berdasarkan pidana penjara yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap kasus a quo, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP dan seterusnya 2024, bertanggal 19 Maret 2024.

Dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memiliki syarat sebagai cal ... Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-6, T-13, PK-25.5).

Selanjutnya, pada tanggal 20 Ma ... 22 Maret 2024, Erick Hendrawan Septian Putra melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawas ... Bawaslu Kota Tarakan tersebut, dimana Bawaslu RI melalui Putusan Koreksi Nomor 007/KS dan seterusnya 2024, bertanggal 30 Maret 2024 dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan (vide Bukti T-11, PK-25.8).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 0 ... 207 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2019 (vide Bukti P-8, T-11), dan putusan Bawaslu di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Erick Hendrawan Septian Putra telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan dia sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah bulan Mei 2024. Dengan demikian, proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 dari ... dari Pihak Terkait atas nama Erick Hendrawan Septian Putra adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 87, dan seterusnya, bertanggal 30 November 2022 serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12, angka 13 PKPU 10/2023.

Menimbang bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini harus secara jujur dan/atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 87 dan seterusnya 2022.

Terhadap ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dan alat ... dari alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana pada saat tahap penyerahan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Erick Hendrawan Septian Putra tidak menyerahkan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei ... 2029 ... 2020 ... 2019 kepada Termohon sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erick

Hendrawan Septian Putra tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan ... mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 tersebut, sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu bagi mantan terpidana.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.2 sampai 3 ... paragraf 3.15 di atas, Mahkamah berpendapat, Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Oleh karena itu, terhadap Erick Hendrawan Septian Putra harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa batalnya Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1, sementara calon tersebut merupakan calon yang perolehan suaranya berpontesi menjadi salah satu calon terpilih. Fakta tersebut tidak berarti calon yang ... calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta-merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra. Mengingat perolehan sua ... mengingat perolehan suara yang menunjukkan dukungan pemilih kepada Erick Hendrawan Septian Putra dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1 tersebar pada calon anggota legislatif yang lain. Dengan pertimbangan demikian, jika Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota legislatif yang perolehan suaranya berpotensi untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terpilih, kemudian didiskualifikasi, maka untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick Hendrawan Septian Putra dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 jenis surat suara, yaitu surat suara DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan, Dapil Tarakan 1, dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan aparat penyelenggara, dan serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak diucapkan Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah, dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kota Tarakan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

Menimbang bahwa untuk ... menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO [02:01:40]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan diskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1.
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum incasu Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu ... mohon perhatian, tadi Pertimbangan Hukumnya yang dimaksud 45 hari tadi. Dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
  8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan.

Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu M. Lutfi Chakim dan Rizkisyabana Yulistyaputri ... Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 246.

## **20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:05:21]**

Putusan Nomor 246 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan H. Eddy Soeparno, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor ... tertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDIP. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2022[sic!] memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024, bertanggal 26 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dapil Ogan Komering Ilir 6.

Bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Ogan Komering Ilir 6 telah terjadi penambahan suara sebanyak 119 suara untuk PDI Perjuangan, sementara Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 20 suara. Dimana hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan input yang dilakukan oleh operator PPK Tulung Harapan, dan oleh karenanya Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di beberapa TPS di Dapil OKI 6.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) pada pokoknya menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Para Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa adanya upaya penambahan dan/atau pengurangan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di Dapil Ogan Komering Ilir 6. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait. Hal tersebut berkesuksesan ... berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Antoni Ahyar.

Mahkamah menentukan ... menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat rekapitulasi di



kecamatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Antoni Ahyar dan Sugimo yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perbaikan dan penandatanganan Berita Acara Kejadian Khusus.

Mahkamah juga telah mempersandingkan bukti Formulir C. Hasil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan bukti tersebut, tidak terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan).

Berkenaan dengan dalil a quo, hal utama yang juga menjadi penilaian Mahkamah adalah terkait adanya laporan Bawaslu mengenai peristiwa kehilangan suara Pemohon di Dapil Ogan Komering Ilir 6. Ternyata berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 01 dan seterusnya, tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 2.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 155 suara yang disebabkan adanya perbedaan penghitungan rekap Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo yang terjadi di 21 TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat saat dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Merapi Barat.

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait I, PKB, pada pokoknya menyampaikan keterangan terkait 4 desa dan 21 TPS dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten ... Kabupaten Lahat dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait II PKB, beserta bukti-bukti surat dan tulisan, serta saksi-saksi yang diajukan Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat dan tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya pengurangan sebanyak 155 suara di 31 TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat. Selain itu, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terkait dengan proses rekapitulasi di Kecamatan Merapi Barat berjalan dengan lancar, aman, tanpa adanya keberatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Emil Asy'ary dan juga keterangan saksi Pihak Terkait I PKB yang bernama Nopriadi, Eka Perdiansyah, Paici, dan Hidayat Amin.

Mahkamah juga telah mencermati laporan Bawaslu, dimana dalam kajian awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 004 dan seterusnya, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena laporan tersebut disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Aman Supami.

Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti Formulir C.Hasil dari Pemohon, formu ... Formulir C.Hasil dari Termohon, dan Formulir C.Hasil ... Formulir C.Hasil Salinan Bawaslu. Yang pada akhirnya, Mahkamah menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam hal pengisian angka perolehan suara Pemohon dan Partai Perindo. Dimana penulisan jumlah suara yang tercantum dalam bukti Pemohon berbeda dengan jumlah suara yang tercantum pada bukti Termohon dan Bawaslu, khususnya di TPS 1 Merapi, TPS 2 Merapi, TPS 3 Merapi, TPS 4 Merapi, TPS 5 Merapi, TPS 6 Merapi, TPS 7 Merapi, TPS 8 Merapi Desa/Kelurahan Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Dapil Lahat 2 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan persandingan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah meragukan kebenaran dan kepastian angka-angka pada bukti yang diajukan Pemohon dikarenakan adanya perbedaan angka perolehan suara dengan Formulir C.Hasil Termohon serta Formulir C.Hasil Bawaslu, sedangkan angka-angka perolehan suara pada bukti Termohon dan Bawaslu adalah saling berkesesuaian.

Bahwa terkait dalil a quo dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024 (vide Risalah Sidang tanggal 29 Mei 2024), Mahkamah juga telah meminta kepada Termohon untuk menyerahkan bukti Formulir C.Hasil di Dapil Lahat 2. Atas permintaan tersebut, Termohon pada tanggal 31 Mei 2024 telah menyampaikan tambahan alat bukti Formulir C dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2024 (vide Risalah Sidang dan seterusnya) berkenaan dengan pembukaan kotak suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk pada ketentuan quo, Mahkamah berpandangan bahwa pembukaan kotak suara haruslah dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan serta memperlakukan bukti-bukti yang terdapat di dalam kotak suara sebagai dokumen negara yang sifatnya rahasia dan hanya dapat dipergunakan oleh Termohon untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan PPHU di Mahkamah, sehingga tidak diperbolehkan adanya segala bentuk tindakan yang berpotensi mendegradasi kerahasiaan bukti-bukti tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:19:20]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan ... diucapkan pukul 16.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali, Aditya Yuniarti, Hani Adhani, dan Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Putusan Nomor 275, selanjutnya.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:20:16]**

Putusan Nomor 275-01-05-06 PPHU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar, memberi kuasa kepada Zainudin Paru. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait III.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait IV.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.  
Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.13 dianggap telah diucapkan.  
Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kembe ... pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil 4, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang:

1. Dapil Sumatera Selatan 1 dan ... dianggap telah diucapkan.
2. Dapil Sumatera Selatan 2 dianggap telah diucapkan.
3. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil 4 dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana paragraf 3.14 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

DWR[sic!] RI Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Sumatera Selatan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan hasil perolehan suara Pihak Terkait I Partai Demokrat yang disebabkan kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C. Hasil DPR ke Formulir D. Hasil Kecamatan DPR, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut

Mahkamah, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya penambahan suara Pihak Terkait Partai Demokrat sebanyak 2.301 suara di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati alat bukti berupa Formulir D.Hasil dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah ternyata para saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Dapil Sumatera Selatan I secara berjenjang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil a quo, Mahkamah juga mencermati secara saksama Bukti T-005 dan Bukti T-007, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang membuktikan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang, maupun saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pemohon[sic!].

Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah terkait dalil a quo adalah apakah jajaran Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jajaran Termohon telah melaksanakan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, perolehan suara, yang dilakukan secara berjenjang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah terhadap dalil a quo adalah adanya fakta bahwa saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun meminta dilakukan koreksi di saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan suara ... hasil suara Pihak Terkait I Partai Demokrat yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02, dan seterusnya dianggap ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, dan Kecamatan Muara Telang. Selain itu, tidak jelas siapa sumber pemilik suara sebanyak 2.301 suara

yang Pemohon dalilkan, ditambah kepada Pihak Terkait I, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon perkara a quo tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Sumatera Selatan II.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait II PKS pada 2 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dan 1 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait PKS, Keterangan Bawaslu, beserta seluruh bukti, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, alat bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan adanya penambahan suara pada Pihak Terkait PKS sebanyak 4.602 suara.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti berupa dokumen Formulir D.Hasil Kecamatan, telah ternyata para saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Dapil Sumatera Selatan 2 secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Meskipun saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta, dalam persidangan terungkap bahwa saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur, namun juga tidak mengajukan keberatan pada Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, tidak ditandatanganinya ... ditandatanganinya Formulir D.Hasil Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur tidak dapat dianggap sebagai keberatan Pemohon. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati laporan hasil pengawasan Bawaslu, diperoleh fakta tidak terdapat penyampaian keberatan atau Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Baturaja dan Kecamatan Tebing Tinggi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Mahkamah juga mencermati Bukti T-15 dan Bukti PK.5-17 sampai dengan Bukti PK.5-23 yang membuktikan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Baturaja Timur, maupun saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada

Termohon. Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah terkait dalil a quo adalah apakah jajaran Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa jajaran Termohon mulai dari tingkat KPPS hingga tingkat provinsi telah melaksanakan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan berjenjang tersebut sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara jika dikaitkan dengan Bukti P-365 dan Bukti 3 ... P-366 yang diajukan Pemohon atas nama Haidir Rohimin, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah ternyata keberatan tersebut diajukan untuk Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin III yang merupakan wilayah Dapil Sumatera Selatan 1.

Bahwa hal yang lain-lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah terkait dalil Pemohon a quo adalah adanya fakta saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun meminta dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Padahal ketentuan PKPU Nomor 5/2024 memberikan kesempatan kepada saksi partai politik dan pas ... dan panwaslu kecamatan untuk melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Formulir D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian, Pemohon tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan tingkat nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran 1 PKPU 5 Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002, dan seterusnya, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum putusan Mahka ... Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, serta Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain itu, tidak je ... tidak jelas sumber pemilik suara sebanyak 4.602 suara yang Pemohon dalilkan ditambah ... ditambahkan kepada Pihak Terkait PKS.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 358 suara karena kesalahan ... kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.Hasil DPRD ke Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD pada 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait III (Partai Golkar), dan keterangan Bawaslu, beserta bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar terdapat ketidaksesuaian angka perolehan hasil suara pada saat proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lahat, khususnya di Kecamatan Tanjung Tebat, yaitu antara Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama terhadap bukti Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata tidak berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon, telah ternyata bertentangan dengan dalil-dalil Termohon dan justru menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan hasil suara Pihak Terkait PKS dan Terkait IV (PDIP Perjuangan). Hal tersebut membuktikan bahwa jajaran Termohon incasu PPK Kecamatan Tanjung Tebat telah keliru menyalin perolehan hasil suara untuk perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait II (PKS), dan Pihak Terkait IV (PDIP), sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara pada 6 TPS di Kecan ... Kecamatan Tanjung Tebat. Menurut Mahkamah, kesalahan dalam penyalinan perolehan hasil suara dari Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota ke Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko di 6 TPS Kecamatan Tanjung Tebat ... Tanjung Tebat tersebut, menunjukkan bahwa Termohon tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten.

Bahwa selain itu, Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berupa 1, 2, dianggap telah di ... 3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, selain menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dengan adanya persoalan sebagaimana dimaksud juga menu ... menunjukkan jajaran Termohon seolah-olah membiarkan dengan sengaja permasalahan itu terjadi dan tidak melakukan upaya penyelesaian yang serius untuk melakukan pencermatan ataupun perbaikan.



Bahwa menurut Mahkamah, ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat, mulai dari tingkat KPPS, PPPK[sic!], dan KPU kabupaten, terait ... terkait penghitungan suara, pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Tanjung Tebat yang telah diberikan oleh para pemilih kepada masing-masing partai politik. Perbedaan data antara Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko yang diajukan oleh Para Pihak, serta adanya Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari kop ... dokumentasi beberapa saksi mandat partai politik yang nyata-nyata berbeda dengan Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Termohon bukti vidi ... (vide Bukti T-03 ... 033), membuat Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan hasil suara partai politik yang benar untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4. Sehingga demi menjamin kebenaran perolehan suara masing-masing partai politik serta untuk menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah menilai perlu untuk dilakukan penghitungan suara ulang ... penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Tanjung Tebat pada TPS 1, TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota pada Dapil Lahat 4.

Menimbang bed ... berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan atau proses pemilihan anggota kabupat ... Anggota DPR Kabupaten di Dapil Lahat 4, Kabupaten Lahat 4, Provinsi Sumatera Selatan 6 di ... pada 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu dan untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara setiap pemilih, serta juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka Mahkamah berpendapat terhadap 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk surat suara pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II PKS dan Pihak Terkait IV PDIP yang terdapat dalam Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPR Kab/Ko adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh

karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan huk ... menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dari permohonan ... Pemohon ... dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara di 6 TPS, khususnya untuk surat suara pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, haruslah dinyatakan batal sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4 di TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Iir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 15 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah ini. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut, ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360. Selanjutnya, diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Demikian pula, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Lahat.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut akan berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3.21, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagainya, maka konklusi telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**23. KETUA: SUHARTOYO [02:42:13]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon serta Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dari ... Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum incasu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulat ... ulang surat suara, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim tersebut dianggap diucapkan, pada Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Makamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada Kamis, 6 Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 5 ... diulang, 16.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 247.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:10]**

Putusan Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau pengacara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, SH., M.H., dan kawan-kawan

kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, SH., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Riau III dan DPRD Dapil Rokan Hulu 3.

Kewenangan Mahkamah.

3.2, 3.3 dianggap telah diucapkan.

Tenggang Waktu Permohonan.

3.4, 3.5 dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.6, 3.7 dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.9 dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon ... permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.8 dan 3.9 dianggap diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan.

3.11. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada pembedah ... memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Rokan Hulu, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan menurut Pemohon di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sehubungan dengan pemilihan yang tidak menerima C.Pemberitahuan dari pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal atau kawasan perkebunan milik PT Torganda, yaitu TPS 10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil C.Pemberitahuan KPU yang tidak disampaikan kepada pemilih pada TPS ... pada 31 TPS di perkebunan PT Torganda, Termohon dan Bawaslu menyampaikan telah dilaksanakan distribusi C.Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dibuktikan dengan kumpulan dokumen Berita Acara pembatalan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pem ... kepada pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPPS kepada PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS (vide Bukti T-7). Adapun Bawaslu menyampaikan tidak tersampainya C.Pemberitahuan KPU kepada 5.272 pemilih yang terdapat ... yang terdapat dalam 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda (vide Bukti PK.6-04). Sehubungan dengan itu, Termohon dan Pihak Terkait II menyampaikan rendahnya pengguna hak pilih dikarenakan adanya PHK terhadap karyawan PT Torganda. Selanjutnya, Saksi Victor Juniawan Saragih menyampaikan bahwa telah terdapat himbauan berupa baliho bagi eks karyawan PT Torganda yang masih berada di seputaran PT Torganda agar hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya (vide Risalah Sidang tanggal 29 Mei 2024, halaman 82).
2. Bahwa Termohon menyampaikan dalam persidangan terdapat 4.573 karyawan PT Torganda yang di-PHK, akan tetapi belum menyerahkan bukti terkait PHK tersebut. Sehubungan dengan itu, Termohon juga menyampaikan bahwa daftar nama karyawan PT Torganda yang dijadikan bukti hanya ada dalam satu perkebunan dan terdapat dalam Bukti T-4 (vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, halaman 137). Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-4 dimaksud, Mahkamah hanya mendapat Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Nomor 035 dan seterusnya 2023, tanggal 21 November 2023, perihal pemberitahuan yang pada pokoknya mengimbau para ... mengimbau

pihak manajer PT Torganda mengirimkan data karyawan yang sudah tidak bekerja di setiap afdeling.

3. Bahwa Mahkamah juga mencermati bukti Termohon lainnya, yaitu Berita Acara PPK Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Nomor 014 dan seterusnya 2023 tentang Hasil Koordinasi dengan Pihak Manajemen Perusahaan PT Torganda terkait Daftar Pemilih Pasca Pemungutan ... Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Wilayah Perusahaan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 November 2023 (vide Bukti T-5), yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut.
  - a. Terkait 8 TPS di Perkebunan Rantau Kasai, dibenarkan adanya PHK karyawan, tetapi tidak semua yang di-PHK sudah pindah domisili keluar dari wilayah Desa Tambusai Utara, sehingga mayoritas masih berada di wilayah sekitar perusahaan.
  - b. Terkait 11 TPS di Perkebunan Batang Kumu 1, akan didata terlebih dahulu jumlah karyawan yang masih berada di wilayah perkebunan BK 1.
  - c. Terkait 5 TPS di Batang Kumu 2, jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 300 orang, yang masuk daftar pemilih tetap sejumlah 170 karyawan dari jumlah DPT.
  - d. Terkait Wilayah Karya Perdana, jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 500 orang, tetapi tidak semua KTP Tambusai Utara.
  - e. Terkait 1 TPS di Gudang Bengkel Terpadu, mayoritas pekerja yang bekerja di Gudang Bengkel sudah tidak di tempat lagi, hanya ada kurang lebih 5 KK yang masih di perumahan.
4. Bahwa sehubungan dengan bukti Berita Acara tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bukti tersebut jumlah karyawan yang di-PHK oleh PT Torganda, setidaknya-tidaknnya sampai dengan akhir bulan November 2023 berjumlah kurang dari 4.573 karyawan. Sehubungan dengan itu, Mahkamah berpendapat, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang relevan berkaitan dengan pernyataan di persidangan mengenai 4.573 karyawan PT Torganda yang di-PHK tersebut.
5. Bahwa menurut Mahkamah, ketidakjelasan jumlah karyawan PT Torganda yang di-PH ... PHK sebelum pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 menyebabkan timbulnya persoalan ketidaksinkronan antara DPT di 31 TPS area perkebunan PT Torganda dengan kondisi riil karyawan PT Torganda yang dapat menggunakan hak pilih pasca-PHK. Hal tersebut berdampak pada tidak terlaksananya ... tidak tersampainya C.Pemberitahuan KPU kepada 5.272 pemilih yang terdapat dalam 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda (vide Bukti PK.6-04).

Berkenaan dengan itu, dari 7.462 jumlah DP ... pemilih DPT, terdapat pengguna hak pilih yang sangat rendah, yaitu sebesar 2.086 dengan jumlah pemilih yang tidak hadir, yaitu 5.376. Oleh karena itu,

menurut Mahkamah, penting dilakukan pembuktian ada tidaknya korelasi antara rendahnya pengguna hak pilih di 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda dengan tidak tersampainya C.Pemberitahuan KPU dan benar tidaknya hal tersebut disebabkan oleh PHK.

Bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan mengenai jumlah pasti karyawan PT Torganda yang di-PHK, yang dapat dijadikan pembanding dengan jumlah C.Pemberitahuan KPU yang tidak tersampaikan kepada pemilih. Hal ini dipandang penting menurut Mahkamah, mengingat pada pokoknya, Termohon dan Pihak Terkait II menyampaikan bahwa tidak terdistribusinya 5.272 C.Pemberitahuan sehubungan dengan adanya PHK karyawan PT Torganda. Meskipun terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bukti daftar nama dan jumlah karyawan PT Torganda yang terkena PHK, yang telah disanggupi oleh Termohon, namun ternyata tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran bahwa rendahnya pemilih di 31 TPS tersebut disebabkan semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemung ... kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasi hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS, Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal PT Torganda, yaitu TPS 10, TPS 11, kemudian TPS 13, sampai dengan TPS 34, kemudian TPS 40 sampai dengan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara dengan ketentuan tidak boleh menambah pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud. Dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkaitan dengan kejadian di TPS 32 Desa Mahato dimana KPPS lupa menandatangani lembar pertama C.Hasil Plano Tingkat Kabupaten/Kota, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, diketahui bahwa pelanggaran oleh Ketua KPPS tersebut telah ditindaklanjuti, dimana Ketua KPPS



TPS 32 terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 (vide Bukti PK.6-05).

Bahwa berkaitan dengan mobilisasi dan intimidasi kepada pemilih di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Mahkamah tidak mendapat keyakinan terkait hal tersebut, dikarenakan saksi Pemohonnya menyampaikan surat pernyataan terkait intimidasi tersebut (vide Bukti P.1 sampai 9), sama sekali tidak mengajukan keberatan dan justru menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi tersebut (vide Bukti PT-39 dan Bukti PT-40).

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 58, dimana Ketua KPS ... KPPS membolehkan pemilih DPK menyalurkan haknya di bawah jam 11.00 WIB, sehingga C. Pemberitahuan Seswandi dan Mulianti diberikan kepada pemilih dalam DPK atas nama Susanto dan Susilawati. Hal dimaksud telah ditangani oleh panwaslu dengan hasil terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2/2017 (vide Bukti PK.6-05).

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon terkait pelanggaran TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato, pada pokoknya berkaitan dengan ranah etik, telah terbukti tidak menimbulkan kerugian perolehan suara bagi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagaimana telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tidak terdapat relevansinya lagi untuk dipersoalkan lebih lanjut. Sedangkan berkenaan adanya kejadian mobilisasi di TPS 52 dan TPS 53, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran hal tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dapil Riau 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya TPS 10, TPS 11, TPS 13 sampai dengan TPS34, TPS 40 sampai TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut, dengan ketentuan tidak boleh menambah pemilih di luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud. Dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut sebagaimana diuraikan pada sub paragraf 3.12.1 pada angka 6 di atas, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan pemutakhiran data DPT dimaksud dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan selanjutnya menetapkan

perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Makamah.

Paragraf 3.15 dan 3.16 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Makamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai 4.8, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [03:05:42]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04-PS-PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Makamah dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2 berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,

- 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih ... terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilu ... pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, dalam waktu paling lama 45 hari sejak Putusan a quo diucapkan, dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk melaks ... melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut, sesuai dengan kewenangannya.
  8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Juni 2024, selesai diucapkan pukul 17.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Putusan 225.

Putusan 225, dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh DR. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan M. Hasanuddin Wahid, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengu ... Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemua adalah advokat, dan seterusnya diu ... dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zul ... Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan H. Eddy Soeparno selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 dan 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Duduk Perkara ... diulang, membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi, dianggap diucapkan. Demikian juga, Eksepsi dalam Pokok Permohonan juga dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 4 dengan alasan-alasan dan sebagainya ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil permohonan Pemohon, Jawaban dan Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat kepada

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan, Dapil Kepulauan Meranti 4 di TPS 002, Desa Tanjung Peranap (vide Bukti P-3). Namun, tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alasan hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur dilakukan PSU.

2. Bahwa rekomendasi tersebut berdasarkan pada Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01 dan seterusnya, Kecamatan Tebing Tinggi Barat/04.12 dan seterusnya 2024, tanggal 20 Februari 2024, (vide Bukti PK.6.10-4). Dalam kajian tersebut disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, in casu KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara, seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan atau DBTb yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, sehingga seharusnya terhadap pemilih yang bersangkutan hanya menerima surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dapil Kepulauan Meranti 4.
3. Bahwa pelanggaran administrasi berupa terjadinya pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak berhak bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon Abu Hamid yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2024 Panwascam Kabupaten Tebing Tinggi Barat menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam surat rekomendasi itu, didalilkan bahwa terdapat satu orang yang terdaftar sebagai DPTb atas nama Sri Suharmi Ningsih yang seharusnya mendapatkan 4 surat suara, tapi diberikan 5 surat suara. Terhadap kejadian ini betul adanya, namun KPU menganggap rekomendasi Bawaslu tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023, sehingga tidak dilaksanakannya PSU sesuai dengan kejadian yang terjadi di TPS 002 Tanjung Peranap, (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 225 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2024 halaman 141 hingga 142).
4. Bahwa ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu menyatakan dianggap diucapkan, lebih lanjut ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu menyatakan, juga dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, oleh karena rekomendasi Bawaslu a quo tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 469

Undang-Undang Pemilu, maka tidak ada alasan bagi Termohon in casu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu a quo.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata terdapat pemilih di TPS 002 Tanjung Peranap yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU, namun tidak dilakukan. Oleh karena itu demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih, serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya ... dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS 002 Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo adalah berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan PSU, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan pilihan suara hasil PSU tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.17 dianggap diucapkan.

Konklusi,

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 juga dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4, sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kepulauan Meranti untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang namanya-namanya dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 17.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu

oleh Erlina Maria Christin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Paulus Rudi Calvin Sinaga, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan Terakhir 234.

## **26. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [03:20:48]**

Putusan Nomor 234 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DP ... Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hastu Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.



Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan EKSEPSI dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.8 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas. Setelah dicermati secara saksama dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4, dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4. Bahwa permohonan pen ... permohonan ... bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Dumai 4 adalah sejumlah 6.864 suara, namun terdapat kejadian khusus di TPS 6 dan TPS 17 kelurahan STDI, TPS 7 Kelurahan Purnama, serta TPS 4 Kelurahan Basilam Baru, yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon dengan uraian sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan STDI yang terdapat selisih jumlah pengguna hak suara dengan formulir daftar hadir pemilih adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil Pemohon sepanjang TPS 6 Kelurahan STDI dan TPS 4 Kelurahan Basilam Baru adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Rokan Hulu 3 adalah sejumlah 12.168 suara yang sebagiannya berasal dari Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sejumlah 6.537 suara. Namun

dalam penetapan suara, terdapat kejadian pada TPS ... dihilangkan ... TPS 28 Desa Mahato yang terdapat selisih suara antara jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terkait perbedaan selisih suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 17 kelurahan ... kelurahan ... double, dihapus satu ... Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan di ... dan TPS 7 Kelurahan Purnama untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.12.1 di atas, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan dan TPS 7 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.18 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

## **27. KETUA: SUHARTOYO [03:27:22]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Daerah Pemilihan Dumai 4 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Daerah Pemilihan Dumai 4.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dan TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Repu ... Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kota Dumai untuk melakukan pengamanan serta pe ... pro ... pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum, pada hari Kamis tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 17.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian Putusan dan Ketetapan yang diucapkan. Untuk Para Pihak akan mendapatkan salinan melalui ... dikirim melalui email masing-masing setelah Pengucapan Putusan ini atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Pengucapan Putusan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.42 WIB**

Jakarta, 6 Juni 2024  
Plt.Panitera,  
**Muhidin**

